

# ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 55/PID.SUS-ANAK/2021/PN.MDN)

Oleh:

Gunawan<sup>1</sup>

Nanci Yosepin Simbolon<sup>2</sup>

Lestari Victoria Sinaga<sup>3</sup>

Ramsi Meifati Barus<sup>4</sup>

Universitas Darma Agung, Medan<sup>1,2,3,4</sup>

Email:

[gunawanliuguan@gmail.com](mailto:gunawanliuguan@gmail.com)<sup>1</sup>, [nancisimbolon123@gmail.com](mailto:nancisimbolon123@gmail.com)<sup>2</sup>, [missthary35@gmail.com](mailto:missthary35@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ramsibarus@gmail.com](mailto:ramsibarus@gmail.com)<sup>4</sup>

## ABSTRACT

*Narcotics are a major threat to Indonesia, especially with the involvement of children in narcotics-related crimes, which are part of illegal distribution. The misuse of narcotics among children has increased due to the lack of basic education about narcotics among parents and children. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach to examine laws and regulations related to narcotics crimes. Data were collected through literature studies and field research. The research findings show that children who become victims of narcotics abuse are not subjected to criminal penalties but are instead required to undergo medical and social rehabilitation in accordance with Article 128, paragraph (2). Judges have the authority to order treatment and/or care and rehabilitation at community centers rather than imposing long-term prison sentences.*

*Keywords: Abuse, Drugs, Children.*

## ABSTRAK

Narkotika adalah ancaman besar bagi Indonesia, terutama dengan keterlibatan anak-anak dalam kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari peredaran ilegal. Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak meningkat karena kurangnya pendidikan dasar tentang narkotika di kalangan orang tua dan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif untuk meneliti peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika tidak dijatuhi hukuman pidana, melainkan diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 128 ayat (2). Hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan serta pembinaan di balai kemasyarakatan, bukan hukuman penjara jangka panjang.

**Kata Kunci : Penyalahgunaan, Narkotika, Anak.**

## PENDAHULUAN

Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat dan sudah sangat mengkhawatirkan. Meski pihak berwenang telah berupaya menangani masalah ini

dengan menangkap banyak pengguna, pengedar, dan bandar narkoba, bisnis narkoba yang sangat menguntungkan tetap menyebar cepat. Narkoba menjadi ancaman besar bagi Indonesia, dan negara ini menjadi target utama dalam penyalahgunaan narkoba.

Keterlibatan anak dalam kejahatan narkotika adalah bagian dari rencana jahat dalam peredaran narkotika ilegal. Ketika anak-anak dijadikan kurir, hal ini sangat memprihatinkan karena mereka harus menghadapi hukum dan terlibat dalam kejahatan narkotika.

Anak adalah anugerah dari Tuhan, yang memiliki nilai dan kehormatan sebagai manusia. Sistem peradilan anak di Indonesia berfokus pada perlindungan, keadilan, dan kesetaraan. Kepentingan dan perkembangan anak menjadi prioritas utama, dengan menghargai pendapat mereka. Hukuman penjara hanya digunakan sebagai pilihan terakhir, dan pembalasan tidak boleh dilakukan.

Peningkatan pemakaian dan narkotika di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dan sosialisasi dasar tentang pengetahuan bahayanya narkotika. Sayangnya, anak-anak yang seharusnya fokus pada pendidikan dan pengembangan diri malah harus menghadapi hukum dan menjalani proses pengadilan seperti orang dewasa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terkait dalam hal itu sangat penting dikaji dan tinjau lebih lanjut terkait dengan implementasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada anak, maka dari itu perlu dilakukan suatu penelitian dengan judul:

**ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN**

## **2.1 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Narkotika adalah zat yang dapat memberikan efek tertentu kepada penggunaannya, seperti membuat tidak merasakan sakit, meningkatkan semangat, atau menyebabkan halusinasi. Dalam dunia medis, zat ini digunakan untuk membius pasien saat operasi agar tidak merasakan sakit. Namun, jika digunakan tanpa pengawasan medis atau secara tidak benar, narkotika bisa berbahaya dan merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat,

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak tersebut. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa jika anak diancam hukuman penjara, ancaman hukuman tersebut harus dikurangi setengahnya dari hukuman untuk orang dewasa. Dalam aturan yang berlaku tentang narkotika tidak memberikan pengecualian bagi pelaku anak, namun hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial dan fakta-fakta terkait anak tersebut dalam menjatuhkan hukuman.

Perbedaan pendapat di kalangan hakim tentang hukuman yang tepat bagi anak yang terlibat narkotika menjadi dasar untuk menentukan apakah penjara atau rehabilitasi lebih sesuai. Sayangnya, lebih banyak hakim yang memilih menjatuhkan hukuman penjara daripada memberikan rehabilitasi atau hukuman alternatif lainnya. Hal ini sangat disayangkan karena anak-anak masih dalam masa pertumbuhan membutuhkan perhatian lebih, namun malah dihukum secara fisik daripada diberikan perawatan untuk menyembuhkan kecanduan mereka.

## **NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 55/PID.SUS-ANAK/2021/PN.MDN)**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

terutama generasi muda. Penyalahgunaan narkotika dapat membawa dampak luas, seperti mengancam kehidupan, merusak budaya, dan melemahkan kekuatan nasional.

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada pengguna, tetapi juga menimbulkan efek negatif bagi lingkungan sekitar. Penyalahgunaan narkotika terjadi ketika zat tersebut digunakan tanpa izin yang sah. Menurut Undang-Undang Narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa izin. Pecandu narkotika

adalah orang yang menggunakan narkoba secara berlebihan dan membuat dirinya tidak bisa lepas.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, kebijakan hukum terhadap anak yang menjadi korban difokuskan pada hukum pidana yang berlaku yang bertujuan memperkuat upaya melawan penyalahgunaan narkoba yang berdampak buruk pada anak-anak, masyarakat, dan negara.

Anak yang terlibat dalam hukum bisa sebagai pelaku, korban, atau saksi. Dalam kasus tindak pidana yang terjadi pada anak, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua harus melindungi anak-anak. Anak yang menyalahgunakan narkoba bisa mendapatkan dua jenis hukuman: pidana dan tindakan.

Semua anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan hukum bagi anak pelaku kejahatan narkoba diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai surat edaran yang mengatur penempatan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi.

## 2.2 Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum dijalankan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat dan negara. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam setiap hubungan hukum.

Penerapan sanksi dalam hukum pidana tidak hanya sekadar soal teknis, tetapi juga bagian penting dari isi hukum itu sendiri. Upaya pemberantasan dan Penegakan hukum untuk anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan serius.

Ada beberapa kategori untuk anak yang meliputi:

- a. **Anak pidana:** Anak yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) hingga usia 18 tahun.
- b. **Anak negara:** Anak yang ditempatkan di LAPAS anak oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan hingga usia 18 tahun.
- c. **Anak sipil:** Anak yang ditempatkan di LAPAS anak atas permintaan orang tua atau wali hingga usia 18 tahun.
- d. **Anak nakal:** Anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. **Anak korban:** Anak di bawah 18 tahun yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat kejahatan.

## ISI DAN PEMBAHASAN

Korban penyalahgunaan narkotika berbeda dari korban kejahatan lainnya karena mereka membutuhkan perlindungan hukum serta perawatan atau rehabilitasi medis. Pengguna narkoba tidak hanya perlu dihukum dengan penjara, tetapi juga harus mendapatkan rehabilitasi. Kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak yang rentan karena kondisi fisik dan psikologis mereka yang belum stabil.

Tanggung jawab pidana berdasarkan usia seseorang menunjukkan kemampuan mereka untuk memahami perbedaan antara benar dan salah, serta menanggung akibat hukum dari tindakan mereka. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sudah sering dilakukan, dan banyak kasus telah diputuskan oleh pengadilan, dengan harapan ini dapat menekan penyebaran penyalahgunaan narkotika.

Dalam kasus anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika, seperti Rifalgis Badias Sani yang berusia 17 tahun dan putus sekolah, dia ditangkap dan diadili atas tindak pidana narkotika. Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Rifalgis bersalah melanggar tentang Narkotika, dan dia dijatuhi hukuman penjara serta biaya perkara.

Kasus ini melibatkan anak yang seharusnya dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Proses peradilan anak digunakan untuk memastikan hukuman yang adil dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Hakim seharusnya mempertimbangkan relevansi berbagai undang-undang terkait dengan kondisi sosial dan psikologis anak tersebut dalam putusannya. Tujuannya adalah agar hukuman yang dijatuhkan pada anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan diterima oleh masyarakat.

Putusan hakim harus jelas dalam penerapan hukum yang relevan dan sesuai dengan asas legalitas yang menjamin kepastian hukum. Menurut undang-undang, anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki hak-hak yang dijamin, termasuk hak untuk tidak ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai langkah terakhir.

## SIMPULAN

Aturan hukum tentang anak korban narkotika ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 67. Pasal ini menyatakan bahwa anak korban narkotika harus diawasi, dicegah, dirawat, dan direhabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Anak korban tidak boleh dihukum pidana, sesuai Pasal 128 ayat (2). Mereka hanya perlu menjalani pengobatan dan rehabilitasi untuk pulih. Hakim bisa memutuskan agar anak menjalani pengobatan, perawatan, dan pembinaan di balai masyarakat, bukan hukuman penjara yang lama.

## SARAN

Hukum tentang anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba perlu diatur dalam pasal khusus agar anak-anak tersebut mendapat perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Kota Tangerang: 2017
- Fransiska Novita, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Kota Malang: 2021

- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung
- J. E Sahetapy, 1981, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Cet.1, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, dkk., 2005, *Tindak Pidana Narkotika* Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008 *Penelitian Hukum*, cetakan ke IV, Kencana Perenda Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar lengkapnya pasal demi pasal*, Bogor, Politeria, 1996. Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, 2013.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak